



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 187 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT
“GERAKAN SERIBU WAKAF” BAGI MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Program Pengabdian Masyarakat gerakan seribu wakaf Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu perlu dibentuk pelaksana kegiatan;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memiliki kecakapan akademik untuk melaksanakan tugas tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah tentang Pelaksana Kegiatan Program Pengabdian Masyarakat “Gerakan Seribu Wakaf” bagi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 062 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT “GERAKAN SERIBU WAKAF” BAGI MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan Program Pengabdian Masyarakat “Gerakan Seribu Wakaf” bagi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018;

- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- KETIGA : Setelah selesai kegiatan, pelaksana menyampaikan laporan tertulis kepada Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 12 Februari 2018

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI BENGKULU, ✓


IMAM MAHDI

Ketua
Sekretaris
Anggota

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 187 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT "GERAKAN
SERIBU WAKAF" BAGI MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

Penanggung Jawab : Wahyu Abdul Jafar M.H.I

No	Nama Mahasiswa	Dosen Pembimbing	Pamong	Tempat
I	Ketua : Syawal H Sekretaris : Puji Ayu Anggota : 1. Bintang 2. Helena 3. Zulia	Rohmadi, MA		Masjid Nurul Iman Telaga Dewa
II	Ketua : Redhinaldo Sekretaris : Iwan Saputra Anggota : 1. Febi Rahayu 2. Safri 3. Reka Nopianti	Rohmadi, MA		Masjid Ar-Rahman Pagar Dewa

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI BENGKULU,



IMAM MAHDI